

SKRIPSI

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BADAN USAHA KREDIT

PEDESAAN (BUKP) KECAMATAN MERGANGSAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun dalam rangka menulis skripsi



Disusun Oleh:

Nama :Ratih Isti Pratiwi

NIM :111212582

Jurusan :Akuntansi

SEKOLAH TINGGI EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong peringkat perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Kegiatan sektor keuangan hampir seluruhnya bersifat jasa keuangan, baik jasa perbankan maupun jasa *non*-perbankan. Dalam bidang jasa keuangan *non* bank banyak berdiri lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BMT, Badan Usaha Kredit Desa dan lain sebagainya baik milik pemerintah maupun swasta.

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro non bank milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan atau pendirian BUKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pada peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1989. BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah kabupaten dan kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Maksud didirikannya BUKP adalah untuk mengembangkan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan.

Kegiatan BUKP adalah bidang jasa keuangan, sebagai lembaga intermedisi keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

pedesaan yang secara umum masih belum *bankable* atau kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dari Bank Umum maupun BPR.

Sektor kredit usaha mikro merupakan pangsa pasar dari BUKP. Sektor ini masih sangat terbuka lebar untuk dikerjakan. Sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat berada pada tingkat usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu kredit mikro dan kecil menjadi sangat menarik untuk digarap oleh industri jasa keuangan. Bahkan bank-bank umum dan bank besar juga melirik sektor usaha mikro dan kecil dengan menciptakan unit usaha *mikro banking* dan membuka kantor pelayanan di pasar-pasar tradisional.

Namun demikian, dengan kondisi tersebut tidak menjadikan bisnis BUKP terdesak. Secara umum BUKP masih memiliki segmen yang berbeda, peluang pasar kredit mikro dan kecil masih sangat terbuka. Sampai dengan tahun 2015 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 75 BUKP yang berdiri di tiap kecamatan. Secara kelembagaan BUKP belum memiliki landasan hukum yang kuat, namun keberadaanya diakui dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Walaupun dengan tingkat persaingan yang ketat karena hadirnya berbagai lembaga keuangan mikro baik bank maupun *non bank* yang ingin meraih pangsa pasar mikro, namun BUKP mampu bersaing dan menunjukkan perkembangannya.

BUKP yang berkembang tidak mungkin semua urusan diselesaikan oleh pemimpin. Pemimpin harus melimpahkan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada bawahan atau disebut desentralisasi. Agar desentralisasi dapat mendukung pencapaian tujuan yang maksimal,

maka diperlukan pengendalian. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang dapat diselenggarakan.

Salah satu sistem yang dapat digunakan untuk alat bantu pengendalian adalah sistem pengendalian intern. Menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountants*) Sistem pengendalian intern adalah sistem yang meliputi struktur organisasi semua metode dan ketentuan-ketentuan yang dikoordinasikan yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. (Bambang Hartadi, 1986 ;3) :

Tujuan sistem pengendalian menurut (Wing Wahyu Winarno, 1994; 90) sebagai berikut:

1. Melindungi harta kekayaan perusahaan, yang tidak saja meliputi aktiva, tetapi juga data dan informasi.
2. Meningkatkan ketelitian dan kepercayaan data dan informasi akuntansi, dengan mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dan selalu memberi keluaran yang konsisten dari pengolahan data yang sejenis.
3. Meningkatkan efisiensi di semua garis operasi perusahaan
4. Mendorong dilaksanakan dan ditaatinya prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan serta

menyediakan perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan

Sifat-sifat pengendalian intern ada lima menurut (Bambang Hartadi, 1986; 14) sebagai berikut :

- Kualitas karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya
- Rencana organisasi yang memberi pemisahan tanggung jawab secara layak
- Sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik, dan pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas aktiva, hutang dan penghasilan biaya
- Pengendalian terhadap pengguna aktiva dan dokumen serta formulir yang penting
- Perbandingan catatan-catatan aktiva dan hutang dengan yang senyatanya ada dan mengadakan tindakan koreksi bila ada perbedaan

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Pengambilan keputusan pemberian kredit merupakan suatu tindakan yang dilakukan kreditur (BUKP) dalam pemberian kredit kepada debitur (nasabah) berdasarkan kreditur mengenai itikat baik dan kemampuan membayar dengan tepat waktu. Sebelum pemberian kredit. Dalam pemberian kredit diperlukan sistem pengendalian intern dan prosedur yang tepat dan benar sehingga yang disajikan bisa relevan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Di dalam pemberian pinjaman kredit sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal sebagai berikut : (Kuncoro & Suharjono, 2002; 243)

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Organisasi dalam manajemen perkreditan
3. Kebijakan persetujuan pemberian kredit
4. Dokumen dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah

BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu lembaga keuangan yang proses beroprasinya tidak terlepas dari kegiatan bidang keuangan. Keadaan ini menurut manajemen BUKP Kecamatan Mergangsan DIY untuk lebih profesional dalam menerapkan kebijakan pemberian kredit. Kebijakan pemberian kredit dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan penyalahgunaan pemberian kredit yang akan berdampak merugikan aset perusahaan. Apalagi sekarang dengan banyaknya lembaga keuangan yang berkembang pesat, BUKP Kecamatan Mergangsan harus meminimalkan resiko-resiko yang ditimbulkan. Dengan adanya sistem pengendalian intern diharapkan BUKP Kecamatan Mergangsan semakin meningkatkan keamanan aset dan tertib administrasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KRIT BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN (BUKP) KECAMATAN MERGANGSAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada latar belakang di atas adalah sistem pengendalian intern pemberian kredit yang berada di BUKP Kecamatan Mergangsan DIY ditenggarai belum optimal

1.3 Pertanyaan masalah

Bagaimana mekanisme sistem pengendalian intern BUKP Kecamatan Mergangsan DIY terhadap keputusan pemberian kredit kepada nasabah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan Mergangsan DIY

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai suatu hasil yang bermanfaat:

1. Bagi BUKP Kecamatan Mergangsan

Untuk membantu memberikan informasi dalam hal pengendalian intern terhadap pemberian kredit kepada nasabah

2. Bagi penulis

Merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sebenarnya dan untuk menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit secara baik dan benar

3. Manfaat bagi pembaca

Sebagai tambahan referensi di bidang akuntansi berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan

BAB II

LANDASAN TEORI

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP

PEMBERIAN KREDIT

2.1. Sistem Pengendalian Intern

Semakin berkembangnya suatu usaha (BUKP), maka dituntut kemampuan manajer BUKP untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Keadaan semacam inilah yang memaksa seorang manajer untuk melakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Suatu perusahaan yang telah berjalan harus memonitori kegiatan perusahaan serta hasil yang didapat. Manajemen harus mempunyai pandangan dan sikap yang profesional untuk memajukan atau meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapainya. Guna melindungi aset perusahaan dan tertib administrasi. Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, jadi data akuntansi yang dihasilkan oleh suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi atau satuan usaha. Manfaat sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang mempermudah perusahaan dalam mengawasi pemberian kredit ke masyarakat, hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan harta perusahaan dan keandalan dokumen data.

2.2. Arti Pentingnya Sistem Pengendalian Intern

Arti pentingnya sistem pengendalian intern bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diakui dalam proses akuntansi, dan pengakuan tersebut semakin meluas dengan alasan (S. Munawir, 1995; hal 225-226):

- ✓ Semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan di dalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya operasi perusahaan. Manajemen hanya harus mempercayai berbagai laporan dan hasil analisis mengenai keefektifan operasinya. Sedangkan tanggung jawab yang utama untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan ketidakberesan terletak di tangan manajemen.
- ✓ Pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik akan dapat melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi.
- ✓ Di lain pihak, adalah tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk hampir semua transaksi-transaksi perusahaan di dalam waktu dan biaya yang terbatas.

2.3. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern mempunyai beberapa pengertian, yaitu Sistem Pengendalian Intern dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, istilah tersebut sama dengan pengertian *internal check* yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan lurus (vertikal). Dalam arti yang luas pengendalian intern dapat dipandang sebagai sistem sosial (*social system*)

yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountants*) (Bambang Hartadi, 1986; hal 2-3) : Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan.

Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan tetapi meluas kesegala aspek kegiatan perusahaan. Sistem Pengendalian Intern dalam arti luas dibagi menjadi Pengendalian Administrasi dan Pengendalian Akuntansi. Pengertian intern administrasi (*Internal Administrative Control*) pengendalian intern administrasi meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang terkoordinasi terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan pengendalian intern akuntansi (*internal Accounting Control*) pengendalian intern akuntansi, meliputi organisasi, metode dan ukuran yang terkoordinasi terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mencegah ketelitian dan keandalan data akuntansi.

2.4. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Intern

Suatu sistem informasi yang baik selalu dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang dirancang bersama-sama dengan sistem tersebut. Pengendalian ini sangat menentukan dalam proses penyaluran kredit yang hasilnya akan dirasakan selama masa kredit tersebut berjalan. Pengendalian itu sendiri, mempunyai beberapa elemen pokok yang akan mendukung kinerja perusahaan tersebut. Elemen- elemen pengendalian interen antara lain (Mulyadi, 1990; 55-60) :

- ✓ Struktur organisasi yang memisahkan antara tanggung jawab dan fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan, bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal.
- ✓ Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh sebab itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam pengguna wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksana transaksi dalam organisasi. Oleh karna itu, pengguna formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi.
- ✓ Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakanya cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelayanan yang diberikan di perusahaan

- ✓ Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi yang di susun, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua itu tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan tersebut memiliki karyawan yang kompeten, jujur, unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

2.5. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pada tingkat organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Pada tingkatan transaksi, pengendalian intern menunjukkan pada aksi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu agar hasil yang didapat memuaskan.

Tujuan utama diselenggarakannya sistem pengendalian intern adalah untuk menghindarkan perusahaan dari berbagai kerugian. Kerugian ini dapat disebabkan berbagai hal, misalnya menurut (Wing Wahyu Winarno, 1994; 90) :

1. Penggunaan sumber daya secara berlebihan
2. Proses pengambilan keputusan yang tidak tegas
3. Kesalahan pencatatan data
4. Kerusakan berbagai catatan
5. Hilang atau rusaknya aktiva karena kelalaian karyawan
6. Ketidak patuhan karyawan terhadap manajemen
7. Penyelewengan yang dilakukan karyawan

Tujuan sistem pengendalian menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountants*) adalah sebagai berikut (Wing Wahyu Winarno, 1994; 90-91):

- ✓ Melindungi harta kekayaan perusahaan, yang tidak saja meliputi aktiva, tetapi juga data dan informasi
- ✓ Meningkatkan ketelitian dan kepercayaan data dan informasi akuntansi, dengan mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dan selalu memberi keluaran yang konsisten dan pengolahan data yang sejenis
- ✓ Meningkatkan efisiensi di semua garis operasi perusahaan
- ✓ Mendorong dilaksanakannya dan ditaatinya prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen

2.6. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan no 7 tahun 1992 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian kredit berasal dari bahasa italia yaitu *credare* yang berarti kepercayaan, maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan (Kasmir, 2000; 72)

Pengertian kredit menurut para ahli :

- Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dan lain pihak

2.7. Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit

Pengendalian intern terhadap pemberian kredit adalah suatu fungsi yang terkoordinasi dalam organisasi secara terus-menerus ditingkat untuk melaksanakan pertanggung jawaban atau pemberian kredit serta menyelenggarakan suatu pengawasan yang menjamin adanya dokumen yang mendukung sahnya transaksi yang berhubungan dengan pemberian kredit. Sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit ini juga bisa disebut proses yang dijalankan oleh pemimpin, manajemen, dan personel lain, dalam usaha untuk menjaga kekayaan perusahaan dalam bentuk perkreditan yang efektif dan efisien, menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan pengkreditan yang telah ditetapkan, serta penyusunan laporan keuangan yang andal.

2.7.1 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberi kredit merupakan pemberi kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit (Kasmir, 2000; 74-75) sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit yang dinyatakan dalam surat perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian sebaliknya. Resiko ini

menjadi tanggung jawab bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberi suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.7.2 Tujuan dan Fungsi Pemberian Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberi kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi BUKP tersebut.

(Kasmir, 1998; 79-80) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh BUKP sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting bagi kelangsungan hidup BUKP agar dapat membiayai oprasionalnya.

2. Membantu usaha nasabah

Bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk dana modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak BUKP, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.7.3 Jenis-Jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Dalam prakteknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh BUKP kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh BUKP dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Pada dasarnya kredit hanya satu macam bila dilihat dari pengertian yang terduduk di dalamnya. Akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, kredit dibedakan menjadi (Kasmir, 2000; 76-79) :

1. Dilihat dari segi kegunaan :

a. Kredit investasi

Adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun pabrik baru di masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan :

a. Kredit produktif

Adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

b. Kredit konsumtif

Adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu :

a. Kredit jangka pendek

b. Kredit jangka menengah

c. Kredit jangka panjang

4. Dilihat dari segi jaminan :

a. Kredit dengan jaminan

Adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha :

a. Kredit pertanian, adalah kredit yang dibiayai untuk perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan, adalah kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing dan sapi.

c. Kredit industri, adalah kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, adalah jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

- e. Kredit pendidikan, adalah kredit yang diberikan untuk mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, adalah kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, adalah kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.7.4 Resiko Pemberian Kredit

Pemberian kredit adalah suatu bidang usaha pokok bank yang merupakan sumber pendapatan utama, dalam pengelolaannya yang mengundang banyak resiko. Resiko kredit adalah resiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Resiko kredit merupakan salah satu resiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit. Resiko kredit yang mungkin terjadi adalah:

- Tidak dibayarkannya seluruh piutang.

Dengan tidak dibayarkannya seluruh piutang merupakan resiko terberat dari pemberi kredit karena akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan, hal ini terjadi bila modal yang dimiliki perusahaan lemah atau modal perusahaan berasal dari pinjaman sehingga perusahaan harus membayar bunga.

- Tidak dibayarkannya sebagian piutang.

Adanya sebagian piutang yang tidak tertagih akan menyebabkan kerugian perusahaan dan mengganggu kelancaran oprasional.

- Keterlambatan pengumpulan piutang.

Apabila modal perusahaan berasal dari luar atau modal pinjaman maka perusahaan akan terbebani oleh biaya bunga, selanjutnya bila jumlahnya besar resiko tertagih juga akan makin besar.

- Tertanamnya modal dalam piutang.
Bila piutang tidak tertagih atau terlambat pengumpulannya dalam waktu yang lama menyebabkan perusahaan kurangnyaliquid.

2.7.5 Kebijakan-Kebijakan Dalam Pemberian Kredit

Dalam hal pemberian kredit tentunya BUKP tidak serta merta memberikan begitusaja kepada masyarakat, Meskipun tujuan utamanya dari BUKP adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk menghindari resiko pengembalian kredit maka pihak BUKP memberlakukan kebijakan umum perkreditan menurut (Subagyo dkk, 1997, 69-70) sebagai berikut:

1. Dalam memberikan kredit, BUKP wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam memberikan kredit, BUKP wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, perjanjian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BUKP kepada peminjam atau sekelompok pinjaman yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BUKP tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Dalam memberikan kredit, BUKP wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan BUKP kepada pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan di Bank Indonesia.

2.7.6 Jaminan Kredit

Kredit dapat dilakukan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi pihak bank atau BUKP mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah (Kasmir, 1998; 86-87) sebagai berikut:

1. Jaminan benda atau barang yang dapat dijadikan jaminan :
 - Tanah
 - Bangunan
 - Kendaraan bermotor
 - Mesin-mesin
 - Barang dagangan
 - Tanaman (kebun/sawah)
2. Jaminan surat-surat berharga yang dapat dijadikan jaminan :
 - Sertifikat saham
 - Sertifikat obligasi
 - Sertifikat tanah
 - Sertifikat deposito
 - Rekening tabungan yang dibekukan
 - Rekening giro yang dibekukan
 - Promes
 - Wesel
 - Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)
3. Jaminan orang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menanggung segala risikonya.
4. Sedangkan kredit tanpa jaminan
Adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.7.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh BUKP atau bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang menggunakan prinsip 5c dan 7p kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan 5c menurut (Kasmir, 1998; 88-91) adalah sebagai berikut :

1. Character
Adalah suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Karakter calon debitur dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial setandingnya. Character ini merupakan ukuran “kemauan” membayar kreditnya.
2. Capacity
Adalah untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam membayar kredit dan bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintahan.
3. Capital
Adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangannya dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan sovabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. Colleteral
Adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. Condition
Adalah penilaian kredit yang dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dengan prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan penilaian kredit dengan prinsip 7c adalah sebagai berikut :

1. Personality
Adalah menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masalahnya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. Party
Adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari BUKP atau bank.
3. Perpose
Adalah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. Prospect
Adalah untuk menilai usaha nasabah yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya lembaga keuangan yang rugi tetapi juga nasabah.
5. Payment
Adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dan untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutup oleh sektor lain.
6. Profitability
Adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan bertambahnya kredit yang diperoleh.
7. Protection
Adalah untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jamian asuransi.

2.7.8 Aspek-Aspek Dalam Penilaian kredit

Disamping menggunakan 5c dan 7p, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Aspek-aspek dalam penilaian pemberian kredit untuk mendukung keberhasilan kelancaran dalam proses pemberian kredit sebagai berikut (Kasmir, 1998; 91-94) :

- a. Aspek Yuridis/Hukum
Adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa pemiliknya besarnya modal masing-masing pemilik.
- b. Aspek Pemasaran
Adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang bagaimana prospeknya.
- c. Aspek Keuangan
Adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana pengguna dana tersebut.
- d. Aspek Teknis/Oprasi
Adalah membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.
- e. Aspek Manajemen
Adalah untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusia. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

- f. Aspek Sosial Ekonomi
Adalah menganalisis dampak terhadap perekonomian dimasyarakat umum, seperti:
- ✓ Meningkatkan ekspor barang
 - ✓ Mengurangi pengangguran atau lainnya
 - ✓ Meningkatkan pendapatan masyarakat
 - ✓ Tersedianya sarana dan prasarana
 - ✓ Membuka isolasi daerah tertentu
- g. Aspek amdal
Adalah menganalisis terhadap lingkungan baik darat, air dan udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya.

2.7.9 Unsur-Unsur Pengendalian Kredit

Pengendalian kredit adalah kebijakan otoritas moneter dalam rangka mendorong atau membatasi pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan peranti moneter yang dapat mempengaruhi kebijakan pengkreditan. Untuk mencapai pengendalian kredit yang baik diperlukan unsur-unsur pengendalian kredit (Tjukria P.Tawaf, 1999; 275-279) :

2.7.9.1 Pada Saat Permohonan Kredit

Pada saat permohonan kredit sebelum kredit disetujui ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

Personil harus tau syarat dan data yang harus dipenuhi oleh nasabah, jenis fasilitas yang diperlukan nasabah.

Syarat-syarat dan data kredit yang harus diketahui oleh personil :

- a. Mengetahui jenis kebutuhan pembiayaan yang diperlukan nasabah.

- b. Mengetahui jenis kredit bank yang cocok untuk pembiayaan nasabah.
 - c. Mengetahui syarat-syarat kreditnya serta data yang harus dipenuhi nasabah berkaitan dengan pembiayaan tersebut.
 - d. Mengetahui prosedur teknis proses kredit.
- 2 Adanya pemisahan tugas yang memadai.

Pemisahan tugas antara penilai/petugas taksasi jaminan dengan petugas yang melakukan analisis kredit mutlak harus ada. Artinya petugas penilaian jaminan berbeda dengan petugas analisa kredit.

- 3 Prosedur otorisasi yang wajar.

Dipenuhinya persyaratan pelaksanaan proses sesuai yang ditetapkan dalam peraturan kredit. Proses kredit bisa dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan diserahkan ke bank.

- 4 Dokumen dan catatan yang memadai.

Kelengkapan data permohonan kredit nasabah harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.

- 5 Pemeriksaan fisik aktiva catatan.

Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan dalam proses permohonan kredit harus dilakukan di tempat (on the spot) nasabah sebelum proses kredit dilakukan. Sehingga kondisi nasabah didasarkan pada kondisi yang sebenarnya.

2.7.9.2 Pada saat proses analisa kredit

Pada saat proses analisis kredit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1 Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.
 - Punya kemampuan menganalisa kredit yang diakui
 - Jujur dan dapat dipecaja
 - Obyektif

2 Pemisahan tugas yang memadai.

Harus ada pemisahan tugas yang dibuktikan dengan keputusan kredit dibuat atas dasar analisis dan diuji kembali dalam rapat komite kredit.

3 Prosedur otorisasi yang wajar.

Proses otorisasi dalam proses analisis kredit yang menyangkut aspek pengendalian terutama menyangkut otorisasi keputusan atas kredit harus dilakukan oleh yang berwenang berdasarkan tingkatnya.

4 Dokumentasi dan catatan memadai.

Informasi, analisis, dan keputusan kredit harus terjamin keakuratannya, ketepatan, kebenaran, dan kelengkapannya sehingga memadai untuk dijadikan keputusan kredit.

5 Pemeriksaan fisik dan catatan.

Analisis kredit sangat memperhatikan hasil pemeriksaan di tempat yang paling mutakhir, baik keadaan usaha nasabah maupun kondisi jaminannya.

2.7.9.3 Pada saat proses penarikan kredit

Pada saat proses penarikan kredit sebelum kredit para nasabah harus memperhatikan :

1 Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

Punya pengetahuan yuridis, mengenai pengikatan dana dan realisasi penarikan.

2 Pemisahan tugas yang memadai.

Pejabat bank yang melakukan persetujuan atau *approval* atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melaksanakannya.

3 Prosedur otorisasi yang wajar.

Hanya pejabat bank yang berwenang yang dapat memberi otorisasi dalam penarikan atas kredit nasabah. Untuk itu perlu dilihat apakah pengaturan dan pelaksanaan untuk menilai tepat atau tidak.

4 Dokumen dan catatan yang memadai.

Perlengkapan dan standarisasi atas dokumen-dokumen, warkat-warkat bank serta perangkat kerja administrasi bank.

5 Pemeriksaan aktiva dan catatan.

Petugas harus yakin bahwa penarikan kredit yang dilakukan nasabah memang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis sesuai dengan yang ditetapkan bank dengan memperhatikan kebutuhan dan keuangan nasabah. Perlu selalu diperhatikan stok/piutang nasabah.

2.7.9.4 Pada saat proses pemantauan kredit

Pada saat proses pemantauan kredit ada beberapa hal yang diperhatikan:

1 Personil yang kompeten dan dapat dipercaya

- Mengetahui persoalan yang dihadapi nasabah mengenai masalah keuangan.
- Mampu dan mengerti untuk memahami laporan-laporan usaha nasabah.
- Punya inisiatif untuk menggali persoalan yang mungkin ada dalam usaha nasabah.

2 Pemisahan tugas yang memadai

Petugas bank yang mengelola rekening nasabah menginformasikan keadaan rekening nasabah kepada pejabat bagian kredit.

3 Prosedur otorisasi yang wajar

Petugas bagian kredit memperhatikan catatan dari pejabat bank pada laporan nasabah.

4 Dokumen dan catatan yang memadai

File dokumentasi pengkreditan terpelihara, yang meliputi data mengenai nasabah yang sangat penting.

5 Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan

- Selalu memelihara komunikasi dengan nasabah, dengan cara melakukan kunjungan/inspeksi ke lokasi usaha nasabah baik untuk meninjau perkembangan usaha maupun melihat kondisi nasabah.
- Diadakan ricek antara laporan-laporan nasabah dengan hasil pemeriksaan ditempat.

6 Pemeriksaan pekerjaan secara independen

Untuk memastikan berfungsinya sistem pengendalian dalam kegiatan perkreditan seperti yang ditemukan pada butir satu sampai lima diatas, perlu ada pemeriksaan angka bersifat independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

2.8. Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Terdapat prosedur pemberian kredit yang harus dipenuhi. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan lembaga keuangan dalam penyaluran kredit sehingga perusahaan atau lembaga keuangan yang bergerak dibidang kredit perlu penyusunan perencanaan yang baik dan dilakukan dalam suatu prosedur.

Secara umum prosedur kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 1998; 94-98) :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Proposal tersebut berisikan latar belakang perusahaan/kelompok usaha, maksud dan tujuan, besarnya kredit, dan jangka waktu, cara pengembalian kredit, jaminan kredit, tanda pengenal dan data lain yang dibutuhkan.

2. Pemeriksaan berkas-berkas
Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kreditnya dapat atau bisa dibatalkan.
3. Wawancara I
Merupakan penyelidikan kepada calon pinjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
4. On the spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
5. Wawancara II
Merupakan bagian perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukannya *on the spot* di lapangan.
6. Penilaian dan analisis kebutuhan modal.
Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.
7. Keputusan kredit.
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka persiapan administrasi.
8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian kredit
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
9. Realisasi kredit
Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
10. Penyaluran/penarikan
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

11. Penilaian kredit

12. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

2.9. Penyebab Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Suatu kredit digolongkan sebagai kredit macet ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit bermasalah. Faktor- faktor kredit macet (Kasmir 1998, hal 98-99):

1. Faktor yang mempengaruhi kredit macet yang berasal dari nasabah diantaranya:
 - ✓ Nasabah menyalah gunakan kredit yang diperoleh
 - ✓ Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
 - ✓ Nasabah beritikad tidak baik
2. Faktor nasabah yang berasal dari pihak perbankan atau lembaga keuangan
Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan.

2.10 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Untuk mengatasi kredit macet pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan beberapa cara (Mudrajat & Kuncoro, 2002; 476-477)

1. Rescheduling (penjadwalan kembali).
Merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

2. Reconditioning
Merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Cara mengubah perjanjian yang ada :
 - ✓ Kapitalisasi bunga
 - ✓ Penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu
 - ✓ Penurunan suku bunga
 - ✓ Pembebasan bunga

3. Restructuring (penataan kembali)
Adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Hal ini dilakukan dengan cara :
 - ✓ Menambah jumlah kredit
 - ✓ Menambah equity dengan cara:
 - Dilakukan dengan cara menyetor uang tunai
 - Dilakukan dengan cara penambahan dari pemilik

4. Kombinasi / 3-R
Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (rescue program) bila dianggap perlu, bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan yaitu:
 - ✓ rescheduling dan reconditioning
 - ✓ rescheduling dan restructuring
 - ✓ restructuring dan reconditioning
 - ✓ dan restructuring reconditioning, dan rescheduling

5. Eksekusi
Jika semua usaha penyelamatan sudah dicoba oleh pihak bank namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara sebagai berikut :

- ✓ Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara)
- ✓ Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara data)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2000; 1). Pengumpulan data adalah bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian (Nur Indriantoro & Bambang Supomo, 1999;11).

Cara pengumpulan data dimulai ketika manusia menaruh perhatian pada sesuatu yang ada (fakta) disekitar kehidupannya, mempertanyakan sesuatu yang menjadi pertanyaannya, selanjutnya akan diikuti dengan usaha untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakanya dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan memerlukan solusi (Nur Indriantoro & Bambang Supomo, 1999; 2).

Analisis data adalah proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (Nur Indriantoro & Bambang Supomo, 1999; 2).

Pada skripsi ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan mengambil tema “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap

pemberian kredit pada BUKP Kecamatan Mergangsan DIY” Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

.1 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan Terhadap buku-buku, literatur-literatur , catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

.2 Studi kasus atau studi lapangan

Studi kasus atau studi lapangan ini merupakan metode pengumpulan data tentang bagaimana yang terjadi di BUKP Kecamatan Mergangsan DIY.

Pengumpulan data adalah bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian (Nur Indriantoro & Bambang Supomo, 1999; 11)

Teknik pengumpulan data menggunakan metode :

- Kuesioner

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan yang di isi oleh pejabat yang bersangkutan di BUKP Kecamatan Mergangsan

- Observasi

Meneliti langsung struktur organisasi, diskripsi tugas, prosedur catatan dan kebijakan serta metode yang dipakai manajemen dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit.

- Wawancara

Data yang diperoleh dimana penelitian mengadakan tanya jawab langsung atau lisan dengan karyawan Perusahaan yang diberi wewenang untuk menjawab

- Analisis Data

Data dalam penulisan ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan tentang sistem pengendalian intern kredit pada BUKP Kecamatan Mergangsan DIY, kemudian dibandingkan dengan prinsip pengendalian intern pemberian kredit hasil dari kajian teori

Berdasarkan perbandingan tersebut, akan disimpulkan tentang efektifitas dari SPI pemberian kredit pada BUKP Kecamatan Mergangsan DIY

3.2 Sejarah Singkat dan Perkembangannya BUKP Kecamatan Mergangsan

BUKP Kecamatan Mergangsan adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Sisingamangaraja no 55 Yogyakarta, yang didirikan berdasarkan PERDA DIY nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP Kecamatan Mergangsan didirikan dengan maksud dan tujuan mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah.

BUKP ini didirikan di tiap-tiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY yang pendiriannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. BUKP ini berkedudukan di ibukota dengan wilayah Kecamatan Mergangsan dengan luas 2.314.5 Ha, terdiri dari 3 kelurahan yaitu Brontokusuman, Keparakan dan Wirogunan yang terbagi menjadi 60 rw dan 217 rt. Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Mergangsan sebanyak 37.310 jiwa yang terdiri dari laki-laki 18.319 jiwa dan perempuan 18.560 jiwa.

Susunan organisasi dan tata kerja BUKP Kecamatan Mergangsan ditetapkan dengan keputusan Gubernur. BUKP ini sehari-hari dipimpin oleh seorang kepala yang dalam menjalankan tugasnya dibantu dan membawahi karyawan lainnya. Kepala BUKP melaksanakan kebijakan

yang digariskan Badan Pembina Tingkat I. Dalam melaksanakan kebijaksanaanya kepala BUKP mewakili BUKP di dalam maupun di luar perusahaan. Kepala BUKP secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang atau beberapa orang karyawannya baik sendiri maupun bersama-sama yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada badan lain. Badan Pembina Tingkat I mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Pembina Tingkat II sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan BUKP. Pengangkatan Badan Pembina Tingkat I ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Anggota Badan Pembina Tingkat I adalah terdiri dari 7 (tujuh) orang terdiri dari Gubernur sebagai ketua merangkap anggota. Anggota Badan Pembina Tingkat II adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari Bupati/Walikota sebagai ketua merangkap anggota.

Keberadaan lembaga keuangan mikro Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan Mergangsan ini masih menjadi primadona masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai usahawan mikro. Sebab, mereka lebih memilih BUKP untuk meminjam modal usahanya lantaran proses dan persyaratannya tidak berbelit-belit, jika dibandingkan harus berhadapan dengan pihak bank yang begitu sulit dan bertele-tele. BUKP Kecamatan Mergangsan sebagai solusi terbaik bagi kalangan pengusaha mikro.

BUKP Kecamatan Mergangsan didukung sepenuhnya oleh bank BPD Provinsi DIY. Dalam pendudukan tersebut dapat meningkatkan

produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik bank BPD dan BUKP yang saling menguntungkan. Untuk mencapai tujuannya pendukung modal pada bank BPD dan BUKP dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran. Maka dengan adanya BUKP ini dapat membantu masyarakat agar dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan di pedesaan yang maksimal.

3.3 Visi, Misi dan Tujuan didirikanya BUKP Kecamatan Mergangsan

BUKP Kecamatan Mergangsan adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan bergerak di bidang lembaga keuangan mikro yang memiliki tujuan :

- ✓ Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keuangan dengan prosedur sederhana, cepat, dan murah, agar bisa mengembangkan perekonomian di tingkat kecamatan, dan mampu mandiri serta menghasilkan profit.
- ✓ Berfungsi mendekatkan permodalan kepada usaha kecil mikro sehingga terhindar dari praktek rentenir.
- ✓ Menjembatani masyarakat kecil/UMKM yang kesulitan mengakses permodalan dari dunia perbankan.

Visi didirikanya BUKP Kecamatan Mergangsan :

- Menjadi BUKP sehat, mandiri dan tangguh yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota dan calon

anggota BUKP dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Misi didirikannya BUKP Kecamatan Mergangsan :


- Memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem per kreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif
- Menciptakan pemerataan dalam kesempatan perusahaan bagi golongan ekonomi lemah
- Memberikan kesejahteraan yang layak bagi setiap karyawan

3.4 Struktur Organisasi BUKP Kecamatan Mergangsan

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang melakukan berbagai macam aktivitas, BUKP harus mempunyai tujuan yang merupakan salah satu hal yang ingin dicapai baik materi maupun non materi yang berdasarkan atas keinginan anggota. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, maka BUKP harus melakukan pengaturan dan pembagian kerja, sehingga koordinasi dan pengawasan tugas dan wewenang tanggung jawab menjadi jelas, tegas dan teratur. Untuk itu maka dibuatlah struktur organisasi BUKP Kecamatan Mergangsan yang tergambar pada bentuk bagan sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BUKP KECAMATAN

MERGANGSAN



Tugas wewenang masing-masing bagian pada BUKP Kecamatan Mergangsan DIY adalah sebagai berikut :

1. Badan Pembina Provinsi

Merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan BUKP yang bertugas :

- Merumuskan kebijakan pengurus dan pengelolaan BUKP berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab pada Gubernur.
- Menyusun tatacara pengawasan dan pengelolaan BUKP.
- Menggariskan kebijaksanaan keuangan.
- Menilai dan meneliti pembukuan BUKP.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk memperbaiki dan pengembangan BUKP.

2. Badan Pembina Kabupaten/Kota

- Melakukan pengawasan BUKP atas pelaksanaan kebijakan yang digariskan oleh Badan Pembina Tingkat I.
- Membantu dan mendorong usaha pembinaan serta pengembangan BUKP.
- Meminta keterangan dan memberi saran kepada Kepala BUKP sehubungan dengan pengelolaan BUKP.

3. Camat

Selaku penanggungjawab dan melaksanakan pembinaan kepada para pengelola BUKP.

4. Kepala BUKP

- Menilai kelayakan permohonan kredit dari nasabah.
- Melaksanakan manajemen pengelolaan BUKP.
- Mengerjakan laporan statistik pinjaman.
- Menyusun neraca dan laporan rugi laba secara periodik.

5. Pembukuan BUKP

- Mencatat transaksi berdasarkan bukti kas dalam tebelaris.
- Mengerjakan sub buku dan buku besar.
- Menyusun neraca dan laporan rugi laba secara periodik.

6. Kasir/pemegang kas BUKP

- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang BUKP.
- Membuat slip setoran maupun pengambilan dan mencantumkan nomor transaksi.
- Mencatat kartu kreditur sesuai dengan jenisnya.
- Mencatat transaksi dalam buku kredit kasir dan buku kas harian yang diketahui oleh kepala BUKP.

7. Staf BUKP

- Membantu mempromosikan BUKP dan memberikan pelatihan manajemen kepada nasabah/pengusaha kecil.

3.5 Kegiatan Usaha BUKP Kecamatan Mergangsan

Kegiatan usaha BUKP Kecamatan Mergangsan DIY memiliki beberapa kegiatan usaha yaitu penyaluran kredit dana dan penghimpunan dana.

3.5.1 Kegiatan Usaha Penyaluran Kredit

BUKP memberikan kredit atau pembiayaan kredit kepada perorangan yang mempunyai usaha mikro atau menjalankan usaha mikro di kecamatan wilayah kerjanya dan BUKP tidak memberikan kredit untuk usaha-usaha spekulatif dan usaha-usaha yang bersifat perjudian. BUKP hanya memberikan kredit di wilayah kerjanya.

Jenis kredit yang dilaksanakan oleh BUKP :

- Kredit perdagangan
- Kredit jasa
- Kredit peternakan, perikanan dan perkebunan.
- Lain-lain

Jenis angsuran yang dijalankan oleh BUKP :

- Angsuran bulanan
- Angsuran mingguan
- Angsuran pasaran
- Angsuran harian

Dalam usaha penyaluran kredit BUKP kecamatan memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi :

- Penduduk dalam kecamatan secara perorangan atau kelompok yang mempunyai usaha mikro
- Telah memiliki tabungan di BUKP Kecamatan Mergangsan.
- Mengajukan permohonan kredit kepada BUKP Kecamatan Mergangsan sesuai dengan domisilinya.
- Melampirkan fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- Mengisi data permohonan kredit yang telah disediakan oleh BUKP Kecamatan Mergangsan disahkan oleh Dukuh/Lurah/Camat.
- Menandatangani perjanjian kredit.
- Bagi yang sudah menikah, pinjaman kredit ditandatangani oleh keduanya
- Pencairan kredit dilakukan di kantor BUKP
- Kredit 5 (lima) juta keatas harus didukung dengan jaminan

3.5.2 Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana

BUKP menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat atau anggotanya kepada BUKP berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Adapun jenis simpanan yang dilaksanakan BUKP Terdiri dari :

➤ Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh nasabah pengambil kredit yang besarnya 5% dari jumlah kredit yang diambil pada saat dana kredit digulirkan.

➤ Tabungan Sukarela

Tabungan sukarela adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan tanda terima, buku tabungan atau alat yang sejenis.

Pembukuan simpanan wajib, tabungan sukarela harus didasarkan pada surat perjanjian tertulis antara BUKP dengan nasabah. Dalam pengesahan simpanan wajib dan tabungan sukarela ditanda tangani oleh kepala BUKP serta pengambilan simpanan wajib dan tabungan sukarela harus disahkan/disetujui oleh kepala BUKP.

Dalam kegiatan usaha tabungan di BUKP Kecamatan Mergangsan memiliki beberapa persyaratan agar masyarakat dapat menabung di BUKP Kecamatan Mergangsan sebagai berikut :

- Mengisi formulir permohonan tabungan yang telah disediakan BUKP Kecamatan Mergangsan.
- Melampirkan fotocopy KTP/SIM
- Mengisi formulir data permohona tabungan pada BUKP yang telah disediakan
- Menandatangani perjanjian tabungan

- Bunga dihitung secara harian
- Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu
- Rekening tabungan yang pasif selama 6 bulan dibebani biaya administrasi sebesar Rp. 1000,-
- Tabungan yang aktif tidak dikenakan biaya administrasi
- Tabungan dapat dijadikan jaminan untuk meminjam di BUKP
- Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-

Bagi masyarakat yang menabung di BUKP banyak memiliki manfaat. Manfaat yang diberikan BUKP inilah yang membuat masyarakat juga lebih memilih menabung di BUKP daripada lembaga keuangan lainnya. Manfaatnya sebagai berikut :

- Tabungan dapat dijadikan jaminan kredit
- Bunga dihitung atas dasar saldo harian
- Frekwensi penarikan tidak dibatasi
- Penabung yang aktif tidak dibebani biaya administrasi
- Terjangkaunya biaya administrasi yang dibebankan
- Bunga dibayar setiap bulan
- Suku bunga ditetapkan menurut perkembangan pasar

BAB IV

DATA DAN EVALUASI DATA

4.1 Data

BUKP Kecamatan Mergangsan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro, memberikan pinjaman merupakan fungsi pokok dari kegiatan BUKP Kecamatan Mergangsan. BUKP tersebut lebih banyak dipilih masyarakat dalam masalah perkreditan karena dinilai sebagai lembaga keuangan yang prosesnya cepat mudah dan tidak berbelit-belit seperti lembaga keuangan lainnya. Tujuan kreditnya adalah untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran dan bunga. Keuntungan-keuntungan yang didapat tersebut akan digunakan untuk meningkatkan usaha BUKP supaya lebih berkembang sehingga hasil yang didapat bisa dinikmati oleh pihak-pihak atau petugas yang berkepentingan. Dalam menjalankan operasionalnya perusahaan harus mempunyai pemimpin atau kepala untuk memimpin BUKP agar dapat mengelola perkreditan sebaik mungkin dengan memberikan pengawasan yang baik sehingga seluruh kegiatan yang berlangsung di BUKP Kecamatan Mergangsan tersebut dapat mencapai tujuannya. Pengelolaan perkreditan dapat mencapai tujuan dan sasaran apabila seorang manajemen dapat menciptakan dan mengendalikan suatu sistem pengendalian yang baik dan benar.

BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada nasabah atau calon nasabah. Untuk menunjang terlaksananya kegiatan tersebut maka sistem pengendalian intern merupakan alat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Pengawas merupakan titik dimana kegiatan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan target manajemen.

4.1.1 Fungsi-Fungsi Yang Digunakan Dalam Sistem Pemberian Kredit Pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta

Fungsi-fungsi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Kredit

Fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kredit atau penyalur kredit kepada debitur yang terpilih.

2. Fungsi Pemberian Kredit

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan debitur. Fungsi pemberi kredit mengisi formulir pemberi kredit untuk memungkinkan bahwa pemberian kredit kepada debitur dapat terlaksana dengan baik.

3. Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang berdasarkan faktur pemberian yang diterima dari fungsi pemberi kredit. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pada saat pemberian kredit.

4. Fungsi Penagihan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada debitur.

4.1.2 Sistem Otorisasi Dalam Sistem Pemberian Kredit Pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam suatu organisasi yang berbadan hukum maka dituntut adanya koordinasi dan wewenang tentang pengendalian suatu kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam wewenang dan otorisasi pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka manajemen telah menunjukkan adanya sistem otorisasi yang baik, sebagai berikut :

1. Badan Pembina Provinsi

Merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan BUKP yang bertugas :

- Merumuskan kebijakan pengurus dan pengelolaan BUKP berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab pada Gubernur.
- Menyusun tatacara pengawasan dan pengelolaan BUKP.
- Menggariskan kebijaksanaan keuangan.
- Menilai dan meneliti pembukuan BUKP.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk memperbaiki dan pengembangan BUKP.

2. Badan Pembina Kabupaten/Kota

- Melakukan pengawasan BUKP atas pelaksanaan kebijakan yang digariskan oleh Badan Pembina Tingkat I.
- Membantu dan mendorong usaha pembinaan serta pengembangan BUKP.
- Meminta keterangan dan memberi saran kepada Kepala BUKP sehubungan dengan pengelolaan BUKP.

3. Camat

Selaku penanggung jawab dan melaksanakan pembinaan kepada para pengelola BUKP.

4. Kepala BUKP

- Menilai kelayakan permohonan kredit dari nasabah.
 - Melaksanakan manajemen pengelolaan BUKP.
 - Mengerjakan laporan statistik pinjaman.
 - Menyusun neraca dan laporan rugi laba secara periodik.
5. Pembukuan BUKP
- Mencatat transaksi berdasarkan bukti kas dalam tebelaris.
 - Mengerjakan sub buku dan buku besar.
 - Menyusun neraca dan laporan rugi laba secara periodik.
6. Kasir/pemegang kas BUKP
- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang BUKP.
 - Membuat slip setoran maupun pengambilan dan mencantumkan nomor transaksi.
 - Mencatat kartu kreditur sesuai dengan jenisnya.
 - Mencatat transaksi dalam buku kredit kasir dan buku kas harian yang diketahui oleh kepala BUKP.
7. Staf BUKP
- Membantu mempromosikan BUKP dan memberikan pelatihan manajemen kepada nasabah/pengusaha kecil.

4.1.3 Prosedur Pemberian Kredit Pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta

BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usaha peminjaman kredit memberikan pinjaman kepada para calon debitur dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- Penduduk dalam kecamatan secara perorangan atau kelompok yang mempunyai usaha mikro
- Telah memiliki tabungan di BUKP Kecamatan Mergangsan.
- Mengajukan permohonan kredit kepada BUKP Kecamatan Mergangsan sesuai dengan domisilinya.
- Melampirkan fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- Mengisi data permohonan kredit yang telah disediakan oleh BUKP Kecamatan Mergangsan disyahkan oleh Dukuh/Lurah/Camat.
- Menandatangani perjanjian kredit.
- Bagi yang sudah menikah, pinjaman kredit ditandatangani oleh keduanya
- Pencairan kredit dilakukan di kantor BUKP
- Kredit 5(lima) juta keatas harus didukung dengan jaminan

Data-data yang sudah dipenuhi akan diverifikasikan dan BUKP akan melihat perkembangan usaha yang akan diberikan modal dalam rangka mengembangkan usahanya, sehingga dapat diantisipasi resiko kemacetan dalam penyaluran kredit, karena jika kemacetan terjadi justru itu akan

membuat BUKP menjadi kurang sehat dalam pengelolaan sistem pengendaliannya.

4.2 Evaluasi Data

Evaluasi data ini untuk memberikan penjelasan antara suatu teori dengan hasil penelitian. Hal-hal yang terkait dalam pemberian kredit, serta penilaian keberhasilan pemberian kredit di BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.1 Evaluasi Unsur-Unsur Pengendalian

Unsur pengendalian adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Dalam menjalankan organisasinya unsur pengendalian sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Banyak perusahaan yang seringkali terjebak karena fungsi pengendalian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang pemimpin lembaga keuangan mereka harus mempunyai kecakapan dalam menentukan sikap profesionalnya untuk meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam perusahaan.

Dari data yang diperoleh pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta maka akan dianalisa mengenai sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh BUKP Kecamatan Mergangsan mengenai :

1. Struktur organisasi pemberian kredit pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pegawai yang cakap yang mutunya sesuai dengan masing-masing tanggungjawabnya.

A. Evaluasi Struktur Organisasi Pemberian Kredit pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam pembagian tugas dan tanggung jawab suatu perusahaan pasti ada struktur organisasi yang memisahkan tugas, masing-masing departemen, tanggung jawab, dan fungsi yang tepat. Seperti yang telah dilakukan BUKP Kecamatan Mergangsan bahwa BUKP telah memiliki dan memperhatikan struktur organisasi yang baik yaitu:

1. Mempunyai bagan organisasi yang telah ditetapkan sesuai keputusan Gubernur
2. Adanya pemisahan fungsi antara masing-masing departemen
3. Adanya pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pemberian kredit kepada debitur, penagihan kredit kepada debitur, menganalisis pada saat proses pemberian kredit, dan mencatat administrasi.

4. Organisasi perusahaan ditetapkan secara jelas, baik dalam wewenang dan tanggung jawabnya

Dari hasil pengamatan data, secara umum struktur organisasi BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan struktur organisasi yang baik, dimana dalam proses pemberian kredit pada nasabah sudah ada pembagian wewenang, penagihan, analisis dan pencatatan administrasi, sehingga kecil kemungkinan adanya penyelewengan kekayaan kas pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Evaluasi Sistem Otorisasi Prosedur Pendataan Pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam perusahaan setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut berjalan. Sistem otorisasi BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan adanya sistem otorisasi yang baik, yaitu:

1. Penerimaan order dari debitur diotorisasi oleh fungsi kredit dengan menggunakan formulir permohonan pinjaman.
2. Persetujuan pemberian kredit dibawah maksimal atau kurang dari Rp. 20,000,000 diberikan oleh yang berwenang dengan membubuhkan tanda tangan dan pengecekan kepada kepala BUKP.

3. Persetujuan diatas maksimal dengan jumlah lebih dari Rp. 20.000,000 diberikan oleh yang berwenang yaitu pejabat yang lebih tinggi.
4. Adanya sistem yang mengatur pembagian yang berwenang untuk terlaksananya otorisasi setiap transaksi yang dilakukan, seperti pemberian kredit kepada debitur diotorisasi oleh fungsi pengiriman.
5. Adanya petugas yang mencakup ketentuan mengenai jenis, jangka waktu, bunga, jaminan, informasi yang diperoleh dari debitur, penanganan kredit bermasalah, seperti terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan.

Dari hasil penelitian secara umum sistem otorisasi dan prosedur pembukuan pada BUKP Kecamatan Mergangsan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, yakni adanya wewenang dan otorisasi dalam pemberian kredit, seperti adanya persetujuan pembagian tugas dan wewenang pada setiap masing-masing transaksi. Dengan demikian kecil kemungkinan adanya kecurangan pada setiap transaksi.

C. Evaluasi Praktek yang Sehat Pada Sistem Pemberian Kredit BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta

Praktek yang sehat adalah dimana setiap pegawai dalam perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan BUKP Kecamatan Mergangsan juga mempunyai cara-cara untuk mewujudkan praktek yang sehat, yaitu :

1. Pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadi dan pada saat setelah transaksi di BUKP Kecamatan Mergangsan dengan menggunakan sistem *accrual basis*. Sistem *accrual basis* adalah suatu metode pencatatan dalam akuntansi dimana dalam hal ini transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar.
2. Saldo kas yang ada di tangan dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.
3. Diadakannya pencocokan fisik kekayaan dengan catatan di BUKP Kecamatan Mergangsan agar tidak terjadi selisih yang merugikan pihak BUKP.
4. Pemberian atau pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, pada saat cuti tersebut jabatan karyawan diganti untuk sementara oleh pejabat lain agar kegiatan BUKP tetap dapat berjalan dengan lancar.
5. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat BUKP yang lebih tinggi dilakukan secara mendadak, tujuan dari pemeriksaan yang mendadak itulah pihak BUKP Kecamatan Mergangsan tidak mempunyai waktu untuk menutupi kelemahan atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi di BUKP Kecamatan Mergangsan.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa BUKP Kecamatan Mergangsan dalam menjalankan kegiatannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam praktek yang sehat BUKP juga sudah

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam sistem pengendalian intern.

D. Evaluasi Pegawai Yang Cakap Dalam Sistem Pemberian Kredit Pada BUKP Kecamatan Mergangsan

Tingkat kecakapan pegawai mempengaruhi sukses tidaknya suatu sistem pengendalian intern. Apabila sudah disusun struktur organisasi yang tepat, prosedur-prosedur yang baik tetapi tingkat kecakapan pegawai tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta, bisa diharapkan bahwa sistem pengendalian intern juga tidak akan berhasil dengan baik. Adapun cara yang ditempuh oleh BUKP Kecamatan Mergangsan untuk menciptakan pegawai yang sehat dan kompeten untuk melaksanakan pekerjaannya adalah :

1. Diadakannya seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut pada pekerjaannya.
2. Diadakannya pengembangan pendidikan bagi karyawan yang sesuai dengan tuntutan perkembangannya.
3. Petugas bagian kasir diharuskan bertanggung jawab atas pekerjaannya, didokumentasikan dalam bentuk laporan dan ada batasan-batasan yang ditetapkan serta dikomunikasikan kepada karyawan lainnya.
4. Karyawan yang berada di BUKP diharuskan paham akan tugasnya dan pengalaman pada tugasnya jadi kecil kemungkinan terjadi kesalahan.

5. Dibuat budget atau standar setiap tahun agar laporan dapat disusun dengan membandingkan antara realisasi dengan standar atau budgetnya.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa BUKP Kecamatan Mergangsan memperhatikan mutu dan kualitas karyawan sesuai tanggung jawab masing-masing, karyawan dapat dikatakan sudah cukup baik, namun masih perlu diperhatikan agar adanya laporan yang diserahkan kepada kepala BUKP tentang evaluasi pekerjaan masing-masing karyawan yang telah dilaksanakan dapat dibuat laporannya, agar kepala BUKP mengetahui dengan sesungguhnya tentang keberhasilan kinerja masing-masing bawahannya.

4.2.2 Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta

Evaluasi pengendalian intern terhadap pemberian kredit adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengetahui dan menilai apakah sistem pengendalian di BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada perkreditan. Hal ini untuk menentukan kelayakan dalam rangka pengambilan keputusan pemberian kredit yang sehat dan akurat. Tiap-tiap lembaga keuangan memiliki teknik penilaian yang berbeda-beda dalam memutuskan menerima atau menolak permohonan kredit calon nasabah. Dalam hal ini BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

menjalankan pengendalian intern terhadap pemberian kredit sudah cukup baik sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu :

1. BUKP Kecamatan Mergangsan telah memperhatikan dan menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam perkreditan (kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa/bagi hasil)
2. Dalam perusahaan apalagi lembaga keuangan pasti tidak menginginkan perusahaan yang dikelola mengalami kerugian atau resiko-resiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindari hal tersebut maka BUKP dalam pemberian kredit juga memperhatikan masalah jaminan yang digunakan oleh debitur. Jaminan ini digunakan apabila debitur mengalami kemacetan dalam pengembalian hutang, maka debitur dapat menggunakan jaminan yang dimilikinya sebagai pengganti pelunasan hutang. Dalam BUKP tabungan juga menjadi salah satu persyaratan jaminan yang harus di penuhi oleh debitur jika ingin melakukan pinjaman.
3. BUKP Kecamatan Mergangsan juga menerapkan prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Colleteral,Condition) yang digunakan untuk menghindari resiko kredit yang mungkin terjadi.
4. BUKP Kecamatan Mergangsan dalam penilaian kredit juga berpedoman pada aspek-aspek yang ada (aspek yuridis/hukum, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek teknis, aspek sosial ekonomi, dan aspek modal)

Selain itu ada beberapa hal yang diperhatikan oleh BUKP Kecamatan Mergangsan dalam pengendalian perkreditan yang telah dilaksanakan adalah :

A. Evaluasi Pengendalian kredit Pada Saat Permohonan Kredit

Evaluasi pengendalian kredit pada saat permohonan kredit ini digunakan untuk menilai bagaimana proses yang dijalankan BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data yang didapat BUKP sudah cukup baik dalam proses pengendalian kredit pada permohonan kredit yaitu karena petugas kredit memang diharuskan untuk mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh calon debitur, jenis fasilitas yang diperlukan debitur, serta juga telah memperoleh pelatihan dibidang kredit guna untuk meyakinkan bahwa personel yang menangani dalam bidang kredit tersebut kompeten atau tidak. Dalam permohonan kredit di BUKP ini dilakukan atas dasar prosedur otorisasi yang wajar yaitu prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam organisasi BUKP. Adanya bukti dokumen dan catatan yang memadai untuk menilai kelengkapan data debitur yang harus didukung dengan kenyataan yang ada. Setelah semua bukti diperoleh maka selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik catatan aktiva yaitu memeriksa di tempat yang dijadikan usaha, proyek debitur, dan jaminan kredit yang dimiliki debitur, guna memperoleh bukti yang kompeten. BUKP Kecamatan Mergangsan dalam proses pengendalian kredit pada saat permohonan

kredit masih ada kelemahan, yaitu petugas penilaian jaminan tidak berbeda dengan petugas analisis kredit. Seharusnya petugas penilaian jaminan dan analisis kredit harus berbeda, karena dalam hal ini saat prosesnya dilakukan oleh petugas yang menangani keduanya pasti hasil yang didapat kurang maksimal. Karena ruang lingkup yang kecil dan petugas BUKP yang jumlahnya sedikit masih bisa dimaklumi jika dalam pengendalian kredit pada saat permohonan kredit masih bisa ditangani dan tidak merugikan pihak BUKP itu sendiri.

B. Evaluasi pengendalian kredit pada saat proses analisis kredit

Evaluasi pengendalian kredit pada saat proses analisis kredit ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai data-data yang diajukan agar debitur dapat memenuhi syarat administrasi yang diberikan oleh BUKP Kecamatan Mergangsan. Dalam penilaian ini BUKP dapat mengetahui apakah debitur sudah memenuhi syarat perkreditan atau belum. Analisis yang dilakukan BUKP Kecamatan Mergangsan meliputi adanya karyawan yang mampu menganalisis dengan jujur dan obyektif, hasil-hasil analisis kredit dinilai kembali oleh pejabat yang lebih tinggi, dokumen dan catatan yang sudah ada dan sudah lengkap dianalisis berdasarkan data atau informasi secara fakta. Dari proses analisis kredit di atas BUKP Kecamatan Mergangsan sudah melakukan dengan baik karena sudah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam proses analisis kredit.

C. Evaluasi Pengendalian Kredit Pada Saat Proses Penarikan Kredit

Evaluasi pengendalian kredit pada saat proses penarikan kredit merupakan suatu usaha untuk memperoleh data-data yang akurat, tentang bagaimana tata cara penarikan kredit yang dilaksanakan BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta apakah dalam proses ini sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada pada proses penarikan kredit. Dalam hal ini BUKP memiliki beberapa cara agar proses penarikan kredit dapat berjalan dengan baik yaitu petugas harus mempunyai pengetahuan yuridis mengenai pengikatan dana dan realisasi penarikan sehingga karyawan yang bertugas mampu dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan agar tidak merugikan BUKP itu sendiri. Dalam proses penarikan kredit itu sendiri hanya pejabat BUKP Kecamatan Mergangsan yang dapat memberikan otorisasi penarikan kredit. Dokumen-dokumen milik nasabah yang ada di BUKP disimpan pada tempat yang aman. Dalam penarikan kredit ini debitur hanya bisa melakukan penarikan kredit bila semua dokumen-dokumen telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Jadi pada tahap proses penarikan kredit, sistem pengendalian intern yang dilaksanakan BUKP Kecamatan Mergangsan ini sudah baik karena sudah sesuai dengan prosedur sistem pengendalian pada saat proses penarikan kredit.

D. Evaluasi pengendalian kredit pada saat proses pemantauan kredit

Evaluasi pengendalian kredit, pada saat pemantauan kredit ini merupakan kegiatan yang dilakukan BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga agar usaha debitur yang dikelola dapat berkembang dan kewajiban pada kreditur dapat dilaksanakan dengan baik sehingga di sisi lain tidak merugikan pihak BUKP itu sendiri. Pada proses pemantauan kredit ini petugas BUKP sudah mampu dan mengerti dalam memahami laporan usaha debitur. Petugas BUKP yang mengelola rekening nasabah menginformasikan keadaan rekening nasabah kepada pejabat bagian kredit. Dari data yang diperoleh dalam pengendalian kredit pada saat proses pemantauan kredit di BUKP Kecamatan Mergangsan belum maksimal karena belum ada atau belum dilakukannya pencocokan dan ricek antara laporan debitur dengan hasil pemeriksaan di tempat. Jadi dalam hal ini pada saat pemantauan kredit masih bisa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh nasabah. Seharusnya pihak BUKP selalu mencocokkan atau mengadakan ricek antara laporan yang didapat dari nasabah dan melakukan pemeriksaan ditempat dengan membuat jadwal yang pasti pada saat pemantauan di tempat.

E. Evaluasi Prosedur Pada Saat Pemberian Kredit

Dalam setiap pemberian kredit, lembaga keuangan memiliki beberapa proses yang harus dijalankan, agar mencapai tujuan yang diinginkan lembaga keuangan harus memperhatikan proses pemberian kredit secara baik dan benar dari awal sampai akhir. BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki proses pemberian kredit agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan lancar, yakni :

- Dalam jenis pemberian kredit di BUKP Kecamatan Mergangsan ini hanya diberikan kepada perorangan atau kelompok yang mempunyai usaha mikro yang penduduknya berada di wilayah kecamatan mergangsan.
- Petugas BUKP menyelidiki berkas pinjaman guna menilai apakah berkas yang diajukan debitur apakah sudah lengkap sesuai dengan persyaratan atau belum.
- Petugas BUKP juga menyelidiki langsung berharap dengan calon pinjaman lebih yakin sudah benar dalam persyaratannya, lengkap, jujur dan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan debitur.
- Petugas BUKP memeriksa langsung ke lapangan yang dijadikan obyek usaha mikro dan memperhatikan jaminanya.

- Petugas BUKP juga tidak lupa mencocokkan kembali hasil pemeriksaan yang didapat dengan hasil wawancara yang dilakukan petugas BUKP.
- Petugas juga memperbaiki berkas dan syarat administrasi apabila ada kekurangan-kekurangan pada saat pemeriksaan di lapangan.
- Setelah semua diadakan pemeriksaan dan persyaratan yang sudah dipenuhi, keputusan kredit dapat diketahui apakah BUKP menerima atau menolak debitur.
- Jika dalam pemberian kredit dapat diterima oleh BUKP maka akan diputuskan juga masalah jumlah uang yang akan diterima debitur, jangka waktu kredit dan biaya yang dibayarkan oleh debitur.
- Adanya penandatanganan akad nikah/perjanjian kredit antara BUKP dan debitur yang dilakukan secara langsung.
- Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan mengharuskan debitur untuk membuka tabungan di BUKP, karena salah satu persyaratan peminjaman dana di BUKP harus mempunyai tabungan minimal Rp. 100.000,00 di BUKP tersebut.
- Setelah semua syarat terpenuhi penarikan dana di BUKP Kecamatan Mergangsan dapat dilakukan secara langsung.

F. Evaluasi Terhadap Jenis Usaha BUKP Yang Mengalami Kemacetan

Dalam setiap lembaga keuangan pasti memiliki berbagai macam jenis usaha yang dijalankan, jenis usaha yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya, tapi jika dengan pengendalian intern yang baik pasti kesulitan tersebut dapat di atasi dan dengan adanya kerjasama yang bagus dari pihak luar maupun dari pihak dalam. BUKP Kecamatan Mergangsan juga memiliki berbagai jenis usaha yang dijalankan pada saat ini :

- Kredit perdagangan dengan jumlah anggota mencapai 107 dengan nominal Rp 792.524.400
- Kredit jasa dengan jumlah anggota 69 orang dengan nominal Rp 383.400.000
- Kredit industri dengan jumlah anggota 3 orang dengan nominal Rp 32.500.000
- Kredit lain-lain dengan jumlah 77 orang dengan nominal Rp. 429.850.000

Dalam data ini BUKP Kecamatan Mergangsan masih mengalami kemacetan pada kredit perdagangan karena jumlah anggota paling banyak yang berada pada kredit perdagangan taersebut yang mencapai 107 orang. Ada beberapa faktor-faktor yang membuat kredit perdagangan tidak berjalan dengan yang semestinya seperti, penghasilan yang didapat tidak selalu sama

setiap bulannya, para anggota juga melakukan kredit di tempat lain, hasil yang didapat berputar lagi untuk barang dagangannya. Jadi dari data yang sudah diperoleh BUKP Kecamatan Mergangsan masih harus memperhatikan sistem pengendalian interen agar kredit perdagangan yang mengalami kemacetan dapat dibenahi dengan semaksimal mungkin sehingga BUKP Kecamatan tidak mengalami kerugian tersendiri.

G. Evaluasi Jenis Angsuran BUKP Yang Mengalami Kemacetan

Setiap lembaga keuangan angsuran adalah salah satu hal yang paling penting dalam memperlancar kegiatan usaha yang berlangsung. Jika debitur selalu rutin dalam membayarkan kewajiban angsurannya, pasti kreditur juga akan mendapatkan dampak baik dan akan menguntungkan pihak kreditur itu sendiri. Perusahaan dapat berkembang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat dalam masalah keuangan, misalnya jika angsuran mengalami banyak kendala atau kemacetan hal tersebut akan merugikan pihak kreditur itu sendiri dan keadaan BUKP akan menjadi tidak sehat. Banyak jenis-jenis angsuran yang dijalankan BUKP yaitu angsuran bulanan, angsuran mingguan, dan angsuran harian. Angsuran bulanan di BUKP Kecamatan Mergangsan adalah angsuran yang masih sering mengalami kemacetan. Dalam penagihan angsuran bulanan ada beberapa faktor yang membuat kemacetan terjadi. Uang yang ditagih pada debitur jarak penagihan adalah 1 bulan sekali itu membuat

perputaran uang di BUKP kurang maksimal, banyak pihak debitur yang tidak membayar penuh pada perjanjian yang dicatat, para debitur juga banyak yang meminjam uang tidak hanya di BUKP saja melainkan di lembaga keuangan lainnya. Hal-hal tersebut yang membuat kemacetan pada angsuran bulanan pada BUKP sehingga pihak BUKP menjadi kurang sehat.

H. Evaluasi Terhadap Penyelesaian dan Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam setiap lembaga keuangan pemberian kredit adalah salah satu tujuan perusahaan. Pemberian kredit adalah suatu pemberian modal bagi nasabah yang membutuhkan sehingga memberi dampak kesejahteraan rakyat dan perkembangan perusahaan jika dalam kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dari proses penarikan dana hingga penagihan dana, jika dalam penagihan mengalami kemacetan hal tersebut justru akan merugikan pihak BUKP itu sendiri. Sehingga sebelum menyalurkan kredit hendaklah mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya BUKP melakukan penyelamatan. BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki cara-cara untuk menangani kredit bermasalah seperti meneliti terlebih dahulu bagaimana kredit macet bisa terjadi, penagihan secara rutin setiap bulanya agar kreditur juga tau akan kewajiban yang harus dibayarkan,

perankan jaminan jika dalam penagihan kreditur sudah sangat bermasalah karena dengan jaminan yang ada BUKP sangat terbantu untuk menutup tagihan yang macet tersebut. Dari data tersebut dalam menangani kredit bermasalah pihak BUKP sudah baik karena sudah memiliki persiapan dan cara-cara jika kredit macet terjadi.

4.2.3 Evaluasi Penilaian Keberhasilan Pemberian Kredit di BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan dari data yang diperoleh BUKP Kecamatan Mergangsan Yogyakarta atas kredit yang diberikan kepada debiturnya, pada tahun 2015 jumlah total anggota sebanyak 329 orang dengan total harta Rp 1.980.381.839 dan pendapatannya mencapai Rp 124.266.900 yang berasal dari berbagai jenis yaitu:

1. Menghimpun simpanan BUKP dan tabungan BUKP dari anggota
2. Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota

Dari data yang diperoleh menunjukkan BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dapat menunjang keberlangsungan perusahaan dan memberikan kepercayaan untuk menyalurkan dana demi kesejahteraan anggota dan calon anggota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pemberian kredit pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi pemberian kredit pada BUKP Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tanggungjawab secara jelas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bagan organisasi yang telah ditetapkan oleh keputusan gubernur ,pemisahan fungsi antara masing-masing departemen dan pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pemberian kredit kepada debitur, penagihan kredit, menganalisis, dan mencatat administrasi. Jadi tiap-tiap fungsi dijalankan oleh orang atau bagian yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda.
2. Sistem otorisasi di BUKP Kecamatan Mergangsan juga sudah menunjukkan adanya otorisasi yang baik yaitu dengan adanya penerimaan order dari debitur diotorisasi oleh fungsi kredit dengan menggunakan formulir permohonan kredit sebagai bukti transaksi-transaksi tersebut, persetujuan kredit di bawah maksimal diberikan

oleh petugas yang berwenang dengan membubuhkan tanda tangan dan pengecekan oleh kepala BUKP sehingga terjadinya kecurangan dapat diminimalisir, persetujuan kredit diatas Rp. 20.000.000,- diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi. Tetapi perlu juga dibuat buku laporan pertanggungjawaban masing-masing petugas BUKP yang diserahkan oleh kepala BUKP untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahanya agar kepala BUKP dapat mengontrol kinerja masing-masing bawahanya sehingga pekerjaan yang belum bisa diselesaikan dapat diketahui dan dibenahi.

3. Praktek yang sehat juga sudah dilakukan BUKP Kecamatan Mergangsan yaitu dengan adanya pencocokan secara fisik kekayaan dengan catatan sehingga tidak terjadi selisih yang mengikat yang akan merugikan pihak BUKP, pemeriksaan yang dilakukan pihak pejabat yang lebih tinggi dilakukan dengan mendadak agar pihak pejabat BUKP Kecamatan Mergangsan tidak mempunyai waktu untuk menutupi kesalahannya, pemberian atau pengambilan cuti bagi karyawan. Tetapi perlu diadakan pemisahan antara petugas penilai jaminan dengan petugas analisis kredit agar tugas dan fungsi yang dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berhubungan dengan perkreditan secara teratur dan berkesinambungan.
4. Dalam melaksanakan sistem pegawai yang cakap dan mutunya sesuai tanggungjawabnya, BUKP Kecamatan Mergangsan sudah melaksanakannya dengan baik, yaitu dengan diadakannya seleksi calon

karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut pada pekerjaannya, diadakan pengembangan pendidikan agar petugas lebih baik dalam kinerjanya, sehingga dalam memilih pegawai yang mutunya baik sesuai diharapkan akan membuat perusahaan semakin lebih berkembang dan akan menguntungkan pihak perusahaan. Tetapi yang perlu dibenahi adalah petugas lapangan hendaknya lebih teliti dalam menganalisa dilapangan pada anggota yang akan melakukan penarikan kredit sehingga pihak BUKP tidak kesulitan dalam penagihan yang akan terjadi dan meminimalisir kerugian pihak BUKP. Karena dilihat dari data yang diperoleh bahwa penagihan kredit macet masih lemah. Hal ini terjadi karena kurangnya petugas BUKP mencari informasi di lapangan.

5. Dalam penyelesaian dan penanganan kredit macet BUKP Kecamatan Mergangsan masih mengalami kelemahan karena masih ditemukan jenis usaha kredit macet yaitu kredit perdagangan . Dalam kredit perdagangan ini ada beberapa faktor yang menimbulkan permasalahan kredit macet terjadi seperti penghasilan debitur yang didapat setiap bulannya tidak selalu sama, para debitur juga melakukan transaksi peminjaman kredit di tempat lain yang kurang diketahui pihak BUKP, hasil yang didapat debitur berputar lagi untuk modal perdagangan. Dalam penyelesaian kredit macet seperti ini BUKP juga sudah memiliki cara untuk mengantisipasi agar kemacetan tersebut tidak banyak merugikan pihak BUKP. Seperti penyelesaian dilakukan dengan dua pemecahan masalah baik dari pihak BUKP itu sendiri dan

pihak kreditur, memberikan keringanan jika memang kreditur terkena musibah, melakukan penagihan rutin setiap bulannya agar kreditur juga mengetahui akan kewajiban yang harus dibayarkan, pihak BUKP juga memerankan jaminan jika pihak kreditur sudah sangat bermasalah karena dengan jaminan yang ada BUKP sangat terbantu untuk menutup tagihan yang macet.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sistem pengendalian intern pada BUKP Kecamatan Mergangsan maka penulis memberikan saran-saran guna lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengendalian di bidang perkreditan antara lain :

1. Untuk memudahkan pengendalian penggunaan formulir administrasi sebaiknya menggunakan nomor urut tercetak sehingga setiap penggunaan nomor urut formulir dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebaiknya jumlah kas yang ada di BUKP Kecamatan jika sudah terkumpul dapat langsung disetorkan di bank agar dapat mengurangi tingkat pencurian sehingga tidak merugikan pihak BUKP sendiri.
3. BUKP Kecamatan Mergangsan sebaiknya mengadakan perputaran jabatan secara rutin agar ada independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat menghindari persengketaan diantara pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Hartadi, *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*, Edisi 1, Yogyakarta : BPFE, 1986.

H. S. Munawir, *Auditing Moderen*, edisi 1, Yogyakarta : BPFE, 1995..

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2002.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainta*, Jakarta : PT. Rajawali Pers,1998.

Mulyadi, *Pemeriksaan akuntansi*. Edisi 3, Yogyakarta : STIE YKPN,1990.

Subagyo, Sri Fatmawati, Rudi Badrudin, Astuti Purnamawati, Algifari, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi 1, Yogyakarta : STIE YKPN 1997.

Tjukria P.Tawaf, *Audit Intern Bank*, Buku Dua, Jakarta : Salemba empat, 1999.

Kuncoro, Mudrajat, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama , Yogyakarta : BPFE, 2002.

Wing Wahyu Winarno, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Pertama, Yogyakarta : STIE YKPN,1994.